



## Analisis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Peliharaan (Studi Putusan Nomor: 72/Pid.C/2023/PN.PDG)

Special Issue

(February, 2025)

e-ISSN 2716-5191

Vira Dalillah<sup>1</sup>, Syaiful Munandar<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: August 22, 2024

Revised version received: 13 February 2025

Accepted: 25 February 2025

Available online: 25 February 2025

#### Keywords:

Crime, Animal Abuse, Animal Welfare.

#### How to Cite:

Vira Dalila, Syaiful Munandar, 2025, Analisis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Peliharaan (Studi Putusan Nomor: 72/Pid.C/2023/PN.PDG) Jurnal Hukum De'Rechtsstaat

#### Corresponding Author:

Name : Vira Dalillah

Email : [viraadalillah@gmail.com](mailto:viraadalillah@gmail.com)

Name : Syaiful Munandar

Email : [syaifulmunandar@umsb.ac.id](mailto:syaifulmunandar@umsb.ac.id)

### ABSTRAK

Koalisi Asia For Animals mengungkapkan bahwa Indonesia kini menjadi negara dengan jumlah unggahan konten kekerasan terhadap hewan terbanyak di media sosial. Berdasarkan data dari YouTube, Facebook, dan TikTok antara Juli 2020 hingga Agustus 2021, ada 1.626 konten yang menunjukkan kekerasan terhadap hewan yang berasal dari Indonesia. Masih banyak konten serupa yang belum teridentifikasi lokasinya. Animal Defender Indonesia mencatat bahwa tingginya jumlah video penganiayaan hewan di Indonesia disebabkan oleh "ketidakpastian hukum". Ketua Persatuan Kesejahteraan Hewan Indonesia mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap hewan di negara ini memiliki berbagai karakteristik dan tingkat kesadisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan menyoroti bahwa hukum Indonesia telah memiliki beberapa peraturan untuk melindungi hewan dari kekejaman, seperti Pasal 302 ayat 1 dan 2 KUHP yang dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga dua bulan. Namun, masalah muncul ketika hakim tidak tegas dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku, terutama jika pelaku melakukan kekerasan berulang kali terhadap hewan yang sama. Hal ini memungkinkan pelaku untuk mengulangi tindakannya di masa depan karena kurangnya efek jera. Untuk mencegah perilaku serupa di kemudian hari, hukuman yang dijatuhkan harus lebih berat.



Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)


## ABSTRACT

Asia For Animals Coalition announced that Indonesia is the country with the highest number of animal content uploaded on social media. There is 1,626 content showing animal abuse originating from Indonesia, according to data collected from YouTube, Facebook and TikTok between July 2020 and August 2021. However, there is still a lot of similar content from locations that have not been identified. Animal Defender Indonesia noted that the high number of animal abuse videos uploaded from Indonesia was due to "legal uncertainty". Chair of the Indonesian Animal Welfare Association, said that violence and torture against animals in Indonesia has different characteristics and levels of sadism. This research uses normative research methods. The focus of the discussion is that Indonesian law has several regulations to protect animals from cruelty, including Article 302 paragraphs 1 and 2 of the Criminal Code which can result in a maximum prison sentence of two months for the perpetrator. However, there is a problem where judges are less strict in imposing sentences on perpetrators of animal abuse, especially if the perpetrator has committed this act repeatedly against the same pet. This can open up opportunities for the perpetrator in the future to repeat the act, because there is no deterrent effect felt by the defendant. The punishment imposed should be more severe to prevent the same behavior from recurring in the future.

### 1. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat kaya. Negara ini menawarkan berbagai keindahan alam dan merupakan rumah bagi berbagai jenis hewan. Sama seperti manusia, hewan juga memiliki hak-hak mereka, termasuk hak untuk bebas dari ketidaknyamanan, ketakutan, rasa sakit, dan bahaya. Meskipun terdapat larangan terhadap penganiayaan hewan, perilaku tersebut masih sering terjadi. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan hukum yang melarang kekejaman terhadap hewan, atau karena pandangan bahwa perlindungan hewan hanya berlaku untuk hewan milik orang lain. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai regulasi hukum perlindungan hewan dan perlu dipertimbangkan lebih lanjut, mengingat tindakan tersebut adalah kriminal dan bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan.

Negara berdasarkan jumlah konten penyiksaan hewan



Konten dikumpulkan pada Juli 2020-Agustus 2021

Sumber: Asia For Animals Coalition



Menurut BBC, *Asia For Animals Coalition* mengungkapkan bahwa Indonesia menduduki peringkat teratas di dunia dalam hal jumlah konten kekejaman terhadap

hewan yang diunggah di media sosial. Dari total 5.480 konten yang dianalisis, sebanyak 1.626 video penyiksaan berasal dari Indonesia. Data ini dikumpulkan antara Juli 2020 dan Agustus 2021 dari platform seperti YouTube, Facebook, dan TikTok. Namun, masih ada ribuan konten lainnya dengan lokasi yang belum teridentifikasi. Koalisi internasional yang mengawasi kesejahteraan hewan mencatat bahwa media sosial dan pengunggah konten kekejaman tersebut justru mendapatkan banyak keuntungan. Animal Defender Indonesia menyebutkan bahwa tingginya jumlah video penyiksaan hewan di Indonesia disebabkan oleh "ketidakpastian hukum"<sup>1</sup>.

Aktivis hak-hak hewan juga menyebutkan bahwa tahun 2023 merupakan tahun yang penuh penderitaan bagi hewan. Kasus kekerasan dan kekejaman terhadap hewan di Indonesia seolah menjadi mimpi buruk yang terus berulang. Doni Hedaru Tona, Ketua Persatuan Kesejahteraan Hewan Indonesia, menjelaskan bahwa kekerasan dan penyiksaan terhadap hewan di negara ini memiliki berbagai bentuk dan tingkat kesadisan. Banyak pelaku kekejaman tersebut termotivasi oleh keuntungan pribadi. Tingginya angka kekejaman terhadap hewan disebabkan oleh kurangnya rasa kemanusiaan dan empati di antara pelaku, yang rela melakukan penyiksaan meskipun tindakan tersebut sangat tidak etis dan tidak dapat diterima.<sup>2</sup>

Dalam Putusan Nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg, sebuah kasus di Padang yang melibatkan sekelompok anak muda yang memberikan minuman beralkohol kepada kucing viral dan memicu kemarahan publik pada tahun 2023. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun Pasal 302 KUHP mengatur tentang penyiksaan hewan dan sanksinya, penganiayaan hewan masih terus terjadi. Hal ini seharusnya menyadarkan masyarakat bahwa penganiayaan hewan adalah tindak pidana yang memerlukan perhatian dan perlindungan hukum, baik untuk hewan yang dilindungi maupun yang tidak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk tindak pidana terhadap hewan peliharaan serta mengevaluasi Putusan Nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg terkait penganiayaan hewan peliharaan.

Mengingat latar belakang yang telah diuraikan, yaitu meningkatnya frekuensi penganiayaan hewan dan perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima, penulis merasa terdorong untuk mengeksplorasi isu ini lebih mendalam. Oleh karena itu, penulis akan membahas topik ini dalam penelitian yang berjudul "Analisis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Peliharaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 72/Pid.C/2023/PN.Pdg)".

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yang bertujuan untuk mengevaluasi atau menganalisis hukum dan norma yang berlaku. Dalam konteks "Analisis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Peliharaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 72/Pid.C/2023/PN.Pdg)", penelitian normatif akan berfokus pada kajian dan evaluasi hukum yang mengatur perlindungan hewan peliharaan dalam

---

<sup>1</sup> <https://www.kompas.com/wiken/read/2021/10/03/191500481/indonesia-peringkat-pertama-penyiksaan-hewan-di-dunia?page=all>.

<sup>2</sup> <https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-hak-hewan-2023-tahun-neraka-bagi-hewan-/7427674.html>.

sistem hukum. Ini mencakup analisis terhadap undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan yang relevan dengan perlindungan hewan peliharaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas, kejelasan, dan konsistensi hukum dalam melindungi hewan peliharaan dari tindakan penganiayaan.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup ketentuan hukum dalam perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahan hukum sekunder mencakup sumber yang menjelaskan bahan hukum primer, termasuk hasil penelitian dari jurnal, majalah, dan pandangan para ahli hukum. Bahan hukum tersier terdiri dari sumber-sumber yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data untuk penelitian ini mencakup Pasal 302 angka 1 ayat (1) & (2), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang diperoleh melalui perpustakaan, media internet, dan sumber-sumber lain yang menyediakan dokumen terkait dengan topik penelitian.

Analisis data mencakup proses menarik kesimpulan dari hasil penelitian dengan mengaplikasikan teori-teori yang relevan. Proses ini melibatkan penilaian, kritik, dukungan, perluasan, atau komentar terhadap data yang ada. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan bersifat kualitatif, di mana kebenaran data akhir ditentukan melalui evaluasi dan interpretasi yang dilakukan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Hasil

##### **Bentuk - Bentuk Tindak Pidana Terhadap Hewan Peliharaan.**

Penganiayaan adalah sebuah tindak pidana yang dilakukan dengan cara melukai atau menimbulkan ketidaknyamanan yang mengakibatkan luka, dengan niat yang sengaja dan intens<sup>3</sup>. Penganiayaan hewan peliharaan merujuk pada tindakan-tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau emosional kepada hewan. Dalam konteks hukum, penganiayaan ini dapat meliputi:

1. Penganiayaan Fisik  
Misalnya, pemukulan, penendangan, atau penggunaan kekerasan lain yang menimbulkan luka atau kerusakan pada kesehatan hewan.<sup>4</sup>
2. Pengabaian  
Tidak memberikan makanan, minuman, atau perawatan medis yang diperlukan, sehingga mengakibatkan penderitaan atau kematian.<sup>5</sup>
3. Eksploitasi  
Memaksa hewan untuk melakukan pekerjaan atau tugas yang tidak sesuai dengan kondisinya, seperti dalam kasus hewan yang digunakan dalam pertunjukan atau balapan.

---

<sup>3</sup> Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 96

<sup>4</sup> R. Soesilo, 1995, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Politeia, Bogor, hlm. 221.

<sup>5</sup> Ris Juliadilla, dkk. *Pendidikan Dengan Pendampingan Hewan (Animal Assisted Education) Pada Anak*, Malang: Media Nusa Creative, 2015, hlm.1

Menurut Simons, untuk membuktikan adanya penganiayaan terhadap hewan bagian penting yang harus diperhatikan adalah niat dari orang yang melakukan penganiayaan, yang berniat untuk melukai dan menimbulkan rasa sakit<sup>6</sup>. Perbuatan seperti ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 302 KUHP. Sehingga orang yang melakukan pelanggaran harus disanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>7</sup>.

Menganiaya hewan termasuk perbuatan pidana sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut harus dimintai pertanggung jawabannya agar mempertanggung jawabkan perbuatannya karena penganiayaan terhadap hewan melanggar hak-hak hewan<sup>8</sup>. Orang yang melakukan penganiayaan terhadap hewan biasanya tidak menyadarinya dan menganggap itu suatu kepuasan. Tidak berusaha untuk memposisikan diri pada hewan yang disakiti sehingga tidak peduli dengan perbuatannya yang menyakiti hewan. Maka untuk melindungi dari perbuatan yang merugikan hewan tersebut perlu adanya penegakan hukum<sup>9</sup>.

Hewan juga perlu mendapat perlindungan hukum dari negara yaitu adanya penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena penganiayaan terhadap hewan menyebabkan hewan menderita<sup>10</sup>. Penderitaan hewan merupakan persoalan yang menyedihkan bagi makhluk hidup. Setiap makhluk hidup pasti ada rasa sakit yang timbul apabila adanya luka pada bagian tubuh<sup>11</sup>.

Manusia membutuhkan hewan untuk kelangsungan hidupnya, misalnya manusia membutuhkan telur ayam, membutuhkan daging sapi, daging kambing. Sehingga hewan harus dipelihara dengan baik karena manfaat hewan terhadap manusia begitu besar. Manusia tidak hanya memakan daging hewan tetapi juga dapat melakukan transaksi jual beli hewan sehingga memperoleh uang yang dapat digunakan untuk kebutuhan hidupnya. Hewan juga membutuhkan interaksi yaitu interaksi dengan lingkungan, interaksi dengan sesama hewan, interaksi dengan manusia, hewan peliharaan yang jinak memerlukan kasih sayang dari manusia, tidak dijadikan sebagai musuh atau tempat uji kemampuan seperti menembak, memanah, memotong, melempar<sup>12</sup>.

Untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan hewan di Indonesia, peran pemerintah sangat penting dalam mendukung upaya tersebut demi kelangsungan hidup hewan. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 302 ayat (1) dan (2) KUHP, yang berbunyi:

- 1) *Dengan hukuman penjara selama - lamanya tiga bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 4.500,- dihukum karena penganiayaan enteng pada binatang:*

---

<sup>6</sup> Lamintang, P.A.F dan Lamintang Theo, "Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 271.

<sup>7</sup> Utrecht, Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya: 1986, Hlm. 149

<sup>8</sup> Stovia Saras, Maroni, Dona Raisa Monica, "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan: Studi pada Polres Lampung Tengah", Poenale, Vol. 6, No. 5, 2018.

<sup>9</sup> Pifanius Ivan, "Eksistensi Pasl 302 KUHP terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, 2013.

<sup>10</sup> Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hlm.26.

<sup>11</sup> Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary Seventh Edition, (St. Paul, Minn:West Group, 1999), hllm.384

<sup>12</sup> Budi Guntoro, *Animal Based Tourism Dan Isu Kesejahteraan Hewan*, D.I.Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2021, hlm.1

- 1e. *barangsiapa tiada dengan maksud yang patut atau dengan melewati batas yang diizinkan untuk mencapai maksud sebagai itu, sengaja menyakiti atau membikin cacat binatang atau merusakkan kesehatan binatang.*
- 2e. *Siapa pun yang dengan niat buruk atau melampaui batas yang diperbolehkan, dengan sengaja tidak memberikan makanan yang diperlukan kepada binatang yang sepenuhnya atau sebagian menjadi miliknya dan berada dalam penjagaannya, atau pada binatang yang harus dipeliharanya.*
- 2) *Jika tindakan tersebut menyebabkan hewan itu sakit lebih dari seminggu, kehilangan salah satu anggota tubuhnya, mengalami luka berat, atau bahkan menyebabkan kematian hewan tersebut, maka orang yang bersalah itu, karena menganiaya binatang dihukum penjara selamanya sembilan bulan atau denda sebanyak Rp 4.500,-.*
- 3) *Jika binatang itu kepunyaan sifersalah, maka dapat dirampas.*
- 4) *Mencoba melakukan kejahatan ini tidak dihukum. (K.U.H.P. 70 bis, 406,540).*

1. *Yang dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan "penganiayaan ringan" terhadap hewan, yang harus dibuktikan bahwa:*

*Sub 1:*

- a. *Orang tersebut dengan sengaja menyakiti, melukai, atau merusak kesehatan hewan;*
- b. *Tindakan tersebut dilakukan tanpa tujuan yang wajar atau melebihi batas yang diperbolehkan.*

*Sub2:*

- a. *Sengaja tidak memberi makan atau minum kepada binatang;*
- b. *Hewan tersebut sepenuhnya atau sebagian menjadi milik orang itu, berada dalam penjagaannya, atau harus dipeliharanya;*
- c. *Tindakan tersebut dilakukan tanpa niat yang sesuai atau melebihi batas yang diperbolehkan.*

2. *Perbuatan-perbuatan seperti memotong ekor, kuping anjing supaya kelihatan bagus, mengebiri binatang dengan maksud baik yang tertentu, mengajar binatang dengan memakai daya upaya sedikit menyakiti pada binatang untuk circus, mempergunakan macam-macam binatang untuk percobaan dalam ilmu kedokteran(vivisectione) dan sebagainya. itu pada umumnya diizinkan (tidak dikenakan pasal ini), asal saja dilakukan dengan maksud yang patut atau tidak melewati batas yang diizinkan. Tentang hal ini bagi tiap perkara harus ditinjau sendiri dan keputusan terletak kepada hakim.*

3. *Jika tindakan yang dijelaskan dalam ayat (1) menyebabkan akibat seperti yang disebutkan dalam ayat (2), maka kejahatan tersebut disebut "penganiayaan hewan" dan akan dikenai hukuman yang lebih berat<sup>13</sup>.*

---

<sup>13</sup> R. Soesilo, 1995, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Politeia, Bogor, hlm. 220-221

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dipahami bahwa perbuatan yang menimbulkan rasa sakit terhadap hewan ada sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang memenuhi beberapa unsur<sup>14</sup>:

- a) Menimbulkan rasa sakit;
- b) Menimbulkan luka;
- c) Merugikan kesehatan;
- d) Seekor binatang.

### 3.2. Pembahasan

#### Analisis Putusan Nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg Terhadap Penganiayaan Hewan Peliharaan

##### a. Putusan Pengadilan

Dalam Putusan Nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg, hakim memutuskan beberapa hal berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa 1, Sisri Anisa Wahida, Terdakwa 2, Syintia Ade Putri, dan Terdakwa 3, Lenni Marlina, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan Terhadap Hewan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa berupa hukuman penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan. Hukuman ini tidak perlu dijalani kecuali dalam waktu 4 (empat) bulan ke depan para Terdakwa melakukan tindak pidana lain yang diadili dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) ekor kucing betina jenis Persia dengan nama Flo;
  - Dirampas dan diserahkan kepada Indonesia Cat Asosiation (ICA) untuk dipelihara lebih lanjut;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

##### b. Analisis Putusan

Putusan yang dijatuhkan hakim didasarkan pada ketentuan Pasal 302 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan terhadap hewan. Hakim menyatakan bersalah karena perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal tersebut yang menyebabkan penderitaan kepada hewan yaitu Terdakwa 1 Sisri Annisa Wahida dan Terdakwa 2 Syintia Ade Putri, dengan sengaja mengayun-ayunkan seekor kucing dengan memegang kaki depan kiri dan kanan kucing tersebut. kemudian menjatuhkan kucing ke lantai kamar kos dan selanjutnya memberikan minuman keras (alkohol) jenis Soju kepada Kucing persia dengan nama Flo milik Terdakwa 2 Syintia Ade Putri, dengan peran Terdakwa Syintia Ade Putri dengan cara paksa membuka mulut kucing, kemudian Terdakwa Sisri Anisa Wahida menuangkan Minuman beralkohol tersebut ke dalam mulut Kucing tersebut

<sup>14</sup> Jonathan Toar Mampow, "Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", Lex Administratum, Vol. V, Nomor. 2, Maret-April 2017, hlm. 152.

Sedangkan terdakwa Lenni Marlina merekam perbuatan Terdakwa kedua rekannya tersebut sambil para Terdakwa tertawa secara terbahak-bahak karena merasa senang dengan adegan yang mereka buat tersebut, kemudian Terdakwa Lenni Marlina meminta persetujuan teman-temannya untuk memposting hasil rekamannya, setelah mendapat persetujuan lalu Terdakwa Lenni Marlina memposting/Upload atas Vidio Hasil rekaman tersebut, selanjutnya Kedua Terdakwa yang lain juga ikut mengunggah kembali postingan (*Repost*) Terdakwa Lenni Ke Akun Instagram milik Terdakwa Syintia Ade Putri dan akun instagram milik Terdakwa Sisri Anisa Wahida. sekitar 10 menit video tersebut diposting, vidionya banyak dilihat oleh masyarakat di media social, sehingga menjadi viral dan banyak masyarakat yang mencela perbuatan para Terdakwa.

Akibat tindakan para Terdakwa, saksi Silvi Uktrisia membawa kucing Persia bernama Flo ke Balai Kesehatan Hewan Kota Padang untuk pemeriksaan. Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya masalah kesehatan pada hati dan paru-paru kucing Flo, serta indikasi bahwa kucing tersebut telah sering diberi minuman keras. Dokter merekomendasikan agar kucing Flo mendapatkan perawatan dan obat-obatan secara rutin.

Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana "Penganiayaan Ringan Terhadap Hewan." Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana. Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada pelaku karena sesuai dengan ketentuan Pasal 302 KUHP dan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu sanksi yang diberikan juga akan menjadi acuan bagi hakim yang lain untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. Dampak sosialnya ialah setiap orang akan takut untuk melakukan perbuatan serupa atau menganiaya hewan.

Analisis terhadap tindak pidana penganiayaan hewan peliharaan melibatkan beberapa aspek penting, baik dari segi hukum, sosial, maupun etika. Penganiayaan hewan peliharaan merujuk pada tindakan-tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau emosional kepada hewan. Dalam konteks hukum penganiayaan ini dapat meliputi: Penganiayaan fisik seperti pemukulan, penendangan, atau penggunaan kekerasan lain yang menimbulkan luka atau kerusakan pada kesehatan hewan. Pengabaian yaitu tidak memberikan makanan, minuman, atau perawatan medis yang diperlukan, sehingga mengakibatkan penderitaan atau kematian. Eksploitasi yaitu memaksa hewan untuk melakukan pekerjaan atau tugas yang tidak sesuai dengan kondisinya, seperti dalam kasus hewan yang digunakan dalam pertunjukan atau balapan.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg mencerminkan adanya peran pengadilan dalam melindungi hewan karena banyak orang menganggap hewan sebagai makhluk hidup tanpa rasa yang dapat diperlakukan seenaknya. Di Indonesia, penganiayaan terhadap hewan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang terkait Pasal 302 KUHP Mengatur tentang penganiayaan ringan terhadap hewan, termasuk tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau kerusakan pada kesehatan hewan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Mengatur tentang perlindungan hewan dari penganiayaan dan eksploitasi. Hukuman bagi pelanggar bisa bervariasi, mulai dari denda hingga hukuman penjara, tergantung pada beratnya tindakan penganiayaan.

Aspek Sosial dan Etika:

1. Perlunya Kesadaran Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang perlunya perlindungan hewan. Kampanye pendidikan dan sosialisasi dapat membantu mengurangi kejadian penganiayaan.

2. Peran Organisasi Perlindungan Hewan

Organisasi seperti Indonesia Cat Association (ICA) berperan penting dalam menyelamatkan hewan korban penganiayaan dan memberikan perawatan yang diperlukan.

3. Etika Kesejahteraan Hewan

Dari perspektif etika, penganiayaan hewan dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral dan tidak dapat diterima. Kesadaran tentang kesejahteraan hewan penting untuk mencegah penganiayaan dan memastikan perlindungan hewan peliharaan.

Tindakan Penegakan Hukum dan Tantangan:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam kasus penganiayaan hewan sering kali menghadapi tantangan seperti kurangnya bukti, kesulitan dalam penegakan, dan keterbatasan sumber daya.

2. Tantangan

Beberapa tantangan termasuk minimnya regulasi yang mengatur secara rinci perlindungan hewan, serta kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus penganiayaan hewan.

Solusi dan Rekomendasi:

1. Peningkatan Regulasi

Memperkuat undang-undang dan peraturan terkait perlindungan hewan, serta meningkatkan sanksi bagi pelaku penganiayaan.

2. Pelatihan dan Pendidikan

Memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai perlindungan hewan serta tindakan yang termasuk penganiayaan.

3. Kolaborasi

Mendorong kolaborasi antara pemerintah, organisasi perlindungan hewan, dan masyarakat untuk memantau, melaporkan, dan menindak kasus penganiayaan hewan secara efektif.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk tindak pidana terhadap hewan ada tiga yaitu penganiayaan fisik berupa melukai, membuat lumpuh, dan membunuh. Mengabaikan hewan yaitu tidak memberikan makanan dan minum. Melakukan ekplitasi terhadap hewan yaitu menjadikan hewan sebagai sumber hiburan, menjadikan hewan sebagai objek penghasilan dengan mengarahkan untuk pertunjukan.
2. Analisis terhadap putusan Nomor: 72/pid.c/2023/Pn.Pdg adalah Putusan ini menegaskan bahwa ketiga terdakwa—Terdakwa 1 (Sisri Anisa Wahida), Terdakwa 2 (Syintia Ade Putri), dan Terdakwa 3 (Lenni Marlina) terbukti terlibat dalam penganiayaan ringan terhadap kucing Persia bernama Flo. Ketiga terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 bulan, namun pelaksanaan hukuman tersebut ditangguhkan dan hanya akan dijalani jika mereka melakukan tindak pidana lain dalam waktu 4 bulan setelah putusan. Jika tidak ada pelanggaran hukum tambahan selama periode tersebut, hukuman penjara tidak akan dijalani. Barang bukti berupa kucing Persia bernama Flo akan dirampas dan diserahkan kepada Indonesia Cat Association (ICA) untuk perawatan dan perlindungan lebih lanjut, memastikan bahwa kucing yang menjadi korban mendapatkan perhatian dan perawatan yang tepat dari organisasi yang berkompeten.

## Referensi

### Jurnal

- Firdaus Adji Prasetyo, dkk. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 5, No 3, 2023.
- Stovia Saras, Maroni, Dona Raisa Monica, “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan: Studi pada Polres Lampung Tengah”, *Poenale*, Vol. 6, No. 5, 2018.
- Pifanius Ivan, “Eksistensi Pasl 302 KUHP terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2013.
- Jonathan Toar Mampow, “Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, *Lex Administratum*, Vol. V, Nomor. 2, Maret-April 2017.

### Buku

- Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ris Juliadilla, dkk. *Pendidikan Dengan Pendampingan Hewan (Animal Assisted Educat ) Pada Anak*, Malang : Media Nusa Creative, 2015.
- R. Soesilo, 1995, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Politeia, Bogor.

Lamintang, P.A.F dan Lamintang Theo, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Utrecht, Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya: 1986.

Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary Seventh Edition, (St. Paul, Minn:West Group, 1999).

Budi Guntoro, Animal Based Tourism Dan Isu Kesejahteraan Hewan, D.I.Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2021.

Albiruni Haryo, dkk, Dasar Forensik Veteriner, Malang : UB Press, 2021.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 302 ayat (1) dan (2) KUHP

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

### **Putusan**

Putusan Nomor: 72/Pid.C/2023/PN.Pdg.

### **Website**

[https://www.kompas.com/wiken/read/2021/10/03/191500481/indonesia peringkat-pertama penyiksa-hewan-di-dunia?page=all](https://www.kompas.com/wiken/read/2021/10/03/191500481/indonesia%20peringkat-pertama%20penyiksa-hewan-di-dunia?page=all). (Diakses 28 April 2024)

<https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-hak-hewan-2023-tahun-neraka-bagi-hewan-/7427674.html>. (Diakses 28 April 2024)